



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan Pengadilan Pajak : Put-43156/PP/M.IX/19/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Rifampicin BP2007 (BD 0.5), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 131,100.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 146,883.75 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 21.866.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4869/KPU.01/2011 tanggal 29 September 2011, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan bukti-bukti transaksi yang diampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 tidak dapat diyakini dan dibuktikan kebenarannya sebagai harga transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur) dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-4869/KPU.01/2011 tanggal 29 September 2011, dan pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding memang benar telah membeli produk Rifampicin BP 2007 (BD 0.5) dari Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer-China sebanyak 1.725 Kg, dengan harga USD 76/Kg, sehingga nilai keseluruhan pembelian produk tersebut adalah USD 131.100. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan dokumen Purchase Order (PO), Sales Confirmation (SC) dan bukti pembayaran sesuai dengan nilai Invoice yang diterbitkan oleh Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer-China sebesar USD 131.100;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4869/KPU.01/2011 tanggal 29 September 2011, berdasarkan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya disimpulkan bukti-bukti transaksi yang diampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 tidak dapat diyakini dan dibuktikan kebenarannya sebagai harga transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (nilai transaksi gugur) dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya, sehingga nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 146,883.75;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 yang mengatur transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 dengan menggunakan nilai transaksi barang identik berdasarkan harga barang identik pada PIB Pembanding Nomor: 192032 tanggal 26 Mei 2011 atas nama PT. Bina San Prima, namun Terbanding tidak melampirkan PIB Pembanding dimaksud, sehingga Majelis tidak dapat meneliti apakah penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding sesuai ketentuan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena Pemohon Banding memang benar telah membeli produk Rifampicin BP 2007 (BD 0.5) dari Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer-China sebanyak 1.725 Kg, dengan harga USD 76/Kg, sehingga nilai keseluruhan pembelian produk tersebut adalah USD 131.100. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan dokumen Purchase Order (PO), Sales Confirmation (SC) dan bukti pembayaran sesuai dengan nilai Invoice yang diterbitkan oleh Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer-China sebesar USD 131.100;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Surat banding Nomor: 03/PP/AIJS/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;
- P.2. SPTNP Nomor: SPTNP-017631/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- P.3. Surat Keberatan Nomor: 01/DJBC/AIJS/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011;
- P.4. Informasi Nilai Pabean tanggal 17 Juni 2011;
- P.5. Deklarasi Nilai Pabean tanggal 17 Juni 2011;
- P.6. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4869/KPU.01/2011 tanggal 29 September 2011;
- P.7. SSPCP atas tagihan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-017631/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 02 Agustus 2011 dan Bukti Penerimaan Negara Impor;
- P.8. Purchase Order Nomor: A09 tanggal 14 Februari 2011;
- P.9. Sales Contract Nomor: TLC-ID11007 tanggal 09 Februari 2011;
- P.10. Bill of Lading Nomor: S105021S tanggal 19 Mei 2011;
- P.11. Packing List atas Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011;
- P.12. Material Safety Data Sheet;
- P.13. Certificate of Analysis;
- P.14. PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011;
- P.15. Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011;
- P.16. Aplikasi Transfer dari Pemohon Banding ke Supplier melalui Bank BCA sejumlah USD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.100.00 tanggal 11 Juli 2011

P.17. Aplikasi Transier dari Pemohon Banding ke Supplier melalui Bank BCA sejumlah USD

11.100.00 tanggal 15 Juli 2011;

P.18. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak;

P.19. Surat Pengiriman Barang (SPB);

P.20. Kartu Pembelian;

P.21. Kartu Hutang;

P.22. Kartu Persediaan dan Pendistribusian Barang ke Customer;

P.23. Kartu Penjualan;

P.24. Kartu Piutang;

P.25. SPT Masa PPN;

P.26. Buku Bank;

P.27. Buku Sales Local;

P.28. Buku Pembelian Impor;

P.29. Buku Pendistribusian Barang ke Customer tahun 2011;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer, China, menerbitkan Contract Nomor: TLC-ID11007 tanggal 09 Februari 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Names of Commodity and Spesification Packing and Shipping Marks	Quantity	Unit Price	Total Amount
Rifampicin (B.D.0.5) BP2007	10500 Kgs	USD 76.00/Kg	USD 798,000.00
Rifampicin (B.D.0.7) BP2007	1300 Kgs	USD 78.50/Kg	USD 102,050.00
		By Sea CIF Jakarta C3 T/T 90 Days	

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: A09 tanggal 14 Februari 2011 yang ditujukan kepada Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer, China, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Product (s)	Quantity (Kg)	Unit Price (USD)	Amount USD
Rifampicin BD 0,5	10500	76.00	798,000.00
Rifampicin BP 2007 (BD 0,7)	1300	78.50	102,050.00
	CIF Sea Jkt		USD 900,050.00

bahwa Supplier Shenyang Antibiotic Manufacturer, China, menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011, dengan perincian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia			
Description	Quantity (Kgs)	Unit Price (USD/Kg)	Amount (USD)
Rifampicin BP2007 (BD 0.5)	1725	76.00	131,100.00
		CIF Jakarta, Indonesia By Sea TT 45 days from BL Date	

Quantity: 69 Drums (1725 Kgs)  
GW: 1987.20 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: S105021S tanggal 19 Mei 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Shenyang Antibiotic Manufacturer, China  
Consignee : PT XXX  
Port of Loading : Dalain Seaport, China  
Port of Discharge : Jakarta Seaport, Indonesia  
Description : 69 Drums Rifampicin BP2007 (BD 0.5), Freight Prapaid  
Gross Weight : 1987.20 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011 adalah Rifampicin BP2007 (BD 0.5) dari Shenyang Antibiotic Manufacturer, China dengan harga sebesar CIF USD 131,100.00;

bahwa barang impor Rifampicin BP2007 (BD 0.5) dengan Bill of Lading Nomor: S105021S tanggal 19 Mei 2011 dan Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 131,100.00;

bahwa nilai pabean atas impor Rifampicin BP2007 (BD 0.5) dengan PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 146,883.75;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 adalah Rifampicin BP2007 (BD 0.5) dari Shenyang Antibiotic Manufacturer, China, dengan harga CIF USD 131,100.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011 dan Bill of Lading Nomor: S105021S tanggal 19 Mei 2011;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011 sebesar USD 131,100.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan bukti transfer melalui Bank BCA sebesar USD 41,100.00 pada tanggal 11 Juli 2011 dan bukti transfer melalui Bank BCA sebesar USD 90,000.00 pada tanggal 15 Juli 2011;

bahwa Pemohon Banding telah mencatat pada Kartu Hutang sebesar USD 131,100.00 pada bulan Februari 2011, mencatat pada Buku Pembelian Impor sebesar USD 131,100.00 pada tanggal 19 Mei 2011, dan mencatat pada Buku Bank kredit sebesar USD 41,100.00 pada tanggal 11 Juli 2011 dan sebesar USD 90,000.00 pada tanggal 15 Juli 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

balva atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam putusan.mahkamahagung.go.id dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: TLI-ID11007-3 tanggal 19 Mei 2011 sebesar CIF USD 131,100.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 sebesar CIF USD 131,100.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Rifampicin BP2007 (BD 0.5) sebesar CIF USD 131,100.00 sesuai PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011;

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4869/KPU.01/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-017631/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Rifampicin BP2007 (BD 0.5) sesuai PIB Nomor: 210792 tanggal 09 Juni 2011 sebesar CIF USD 131,100.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)